**BAB III**

**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu (2010-2015)**

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode 5 tahun, yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2015.Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Selanjutnya kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dari pelaksanaan APBD setiap tahunnya dan neraca keuangan daerah.Komponen APBD yang perlu mendapat perhatian untuk menentukan kinerja keuangan daerah adalah pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah memperlihatkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2015, dijelaskan sebagai berikut.

**3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Secara ringkas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan, oleh karenanya untuk menganalisa pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendpatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.Sehubungan dengan hal tersebut maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

1. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Perkembangan pendapatan daerah dilihat dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2015 sebagai mana tabel T - C.2 .:

**TABEL T - C. 2**

**RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2010 s/d 2015**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**TABEL 3.1**

**RATA-RATA PROPORSI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2010 s/d 2015**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Berdasarkan data perkembangan pendapatan daerah dari tahun 2010-2015 terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 664.535.072.392,46 pada tahun 2010 menjadi Rp 1.194.708.478.411,00 pada tahun 2015. Penerimaan daerah dari Dana perimbangan pada tahun 2010 mencapai Rp 491.102.195.490,00 menjadi Rp 865.978.893.800,00 pada tahun 2015. Sedangkan lain-lain pendapatan jumlahnya terus meningkat dari Rp 148.676.604.311,00 pada tahun 2010, menjadi Rp 255.733.633.777,00 pada tahun 2015.

Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan asli daerah, maka selama kurun waktu 5 tahun, realisasi pendapatan asli daerah pada tiga tahun terakhir tahun 2013 s/d 2015 selalu melampui target, sedangkan untuk PAD rata-rata hanya sebesar 99,68%, capaian realisasi dana perimbangan rata-rata sebesar 100,88%, lain-lain pendapatan rata-rata sebesar 131,23% dan capaian total pendapatan rata-rata mencapai 105,85% dari target

Pendapatan Daerah Padang Pariaman selama periode 2010-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup baik yaitu sebesar 12 % per tahun seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.1. Pertumbuhan pendapatan daerah lebih banyak bersumber dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari Rp 24.756.272.591 pada tahun 2010 menjadi Rp 72.995.950.834 pada tahun 2015. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,5 % selama periode 2010-2015.

Selanjutnya sumber utama pendapatan asli daerah lebih banyak berasal dari pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah. Penerimaan pajak ini sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnnya adalah retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan dari retribusi daerah mengalami pertumbuhan berflluktuatif, namun masih mengalami pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 35,7% selama periode 2010-2015.

Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,7 % pertahun selama periode 2010–2015. Kontribusi terbesar dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya transfer dana kedaerah melalui APBN dalam rangka memperkokoh otonomi daerah. Pertumbuhan rata-rata DAU adalah sebesar 10,8% per tahun selama periode 2010-2015. Sedangkan komponen lainnya dari Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak kontribusinya masih kecil terhadap pendapatan daerah dan cenderung mengalami penurunan sebesar 9,5 %.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan dari formula dan bidang atau urusan pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Akibatnya, penerimaan DAK juga berfluktuasi selama periode 2010-2015 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 14,3% per tahun.

Struktur pendapatan daerah mengalami perubahan selama periode 2010-2015 sebagaimana tabel 3.2 , dimana Peranan Pendapatan Asli Daerah naik dari 4 % dari total pendapatan APBD pada tahun 2010 menjadi 6 % dari pendapatan APBD pada tahun 2015. Kontribusi Dana Perimbangan juga mengalami penurunan dari 74 % dari total pendapatan APBD tahun 2010, menjadi 72 % dari total pendapatan APBD pada tahun 2015, hal ini disebabkan menurunnya bagi hasil bukan pajak pertahun rata-rata 9,5%.

Sebaliknya peranan Lain-lain Pendapatan yang Sah berfluktuasi setiap tahunnya dan pada tahun 2010 dari 22 % dari total pendapatan APBD pada tahun 2010 menjadi 21% dari total pendapatan APBDpada tahun 2015. Komponen terbesar dari kelompok pendapatan ini adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mengalami peningkatan dari Rp 58.917.265.000,- pada tahun 2010 menjadi Rp 194.460.240.000 pada tahun 2015.

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan daerah dari berbagai sumber selama periode 2010-2015,diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dan tidak dapat diandalkan hanya dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu perlu alokasi Dana yang bersumber dari pusat yang berbentuk Dana Insentif Daerah dan atau dana dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

1. **Belanja Daerah**

Menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2010-2015 diperlihatkan pada Tabel 3.3. Belanja Daerah mengalami peningkatan dari Rp 710.430.206.244 pada tahun 2010 menjadi Rp 1.165.716265.828 pada tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,6 % pertahun. Kenaikan belanja ini lebih rendah dari kenaikan pendapatan daerah pada periode yang sama sebesar 12,7 %. Keadaan ini mencerminkan terjadinya SILPA setiap tahunnya.

Struktur Belanja Daerah selama periode 2010-2015 masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Peranan Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengalami penurunan dari 76 % dari total pendapatan APBD pada tahun 2010 ,menjadi 64 % dari total pendapatan APBD pada tahun 2015. Komponen yang terbesar dari Belanja Tidak Langsung berfluktuasi dimana pada tahun yang mengalami penurunan yang besar adalah Belanja Bantuan Sosial, yaitu dari Rp 87.614.272.143 pada tahun 2010 menjadi Rp 635.945.000 pada tahun 2015.

Sebaliknya peranan Belanja Langsung mengalami kenaikan dari 24% dari total pendapatan APBD pada tahun 2010 menjadi 35 % dari total pendapatan APBD pada tahun 2015. Komponen terbesar untuk Belanja Langsung ini adalah untuk Belanja Modal yang mengalami peningkatan dari Rp 85.421.066.381 pada tahun 2010 menjadi Rp. 210.056.212.093 pada tahun 2015. Belanja Modal secara nominal memperlihatkan peningkatan dari total belanja dari 12 % pada tahun 2010 menjadi 18 % pada tahun 2015.

**Tabel 3.2**

**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja**

**Padang PariamanTahun 2010- 2015**



**3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu.Yang dimaksud dengan posisi keuanganadalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas.Aset mencakup seluruhsumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah.Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Padang Pariaman selama kurun waktu 2010-2015 diperihatkan pada Tabel T - C. 3

Selama periode 2010-2015, perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan yaitu dari Rp 1.857.249.289.560 pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.213.927.435.620 ,- pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2% per tahun hal ini terjadi karena adanya penyusutan aset tetap. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan), aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya). Semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Investasi jangka panjang dan aset tetap selama periode 2010-2015 mengalami penurunan karena selain adanya penyusutan aset juga penghapusan terhadap aset yang tidak berfungsi. Dana cadangan sampai saat ini belum bisa dialokasikan karena Perda yang mengatur dana cadangan tersebut belum tersedia.

**Tabel T - C. 3**

**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Padang PariamanTahun 2010 – 2015**





Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2010-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 353 % pertahun. Tingginya rata-rata pertumbuhan kewajiban selama periode 2010-2015 disebabkan karena terjadinya lonjakan kewajiban jangka pendek pada tahun 2015.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*), Rasio Total Hutang terhadap aset, Rasio hutang terhadap Modal.

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo.Tetapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki.Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Sedangkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total hutang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset atau aset bersih digunakan. Beberapa rasio yang memperlihatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel 3.5.

Rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya terdiri dari :

1. Rasio Lancar/current rasio yang menunjukan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.

Dari tabel 3.4. dapat dilahat bahwa pada tahun 2010 setiap Rp 100,00 hutang lancar dijamin Rp 74 aktiva lancar; dan tahun 2015 setiap Rp 100 dijamin oleh Rp 21 hutang lancar.

1. Rasio Quick memperlihatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat tabel 3.4 quick ratio tahun 2010 sebesar 69 artinya setiap Rp 100 hutang lancar dijamin dengan 69 aktiva dan pada tahun 2015 dijamin oleh Rp 21 aktiva.

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukan indikasi tingkat keamanan bagi pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu :

1. Rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukan seberapa pengaruhnya hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2010 sebesar 0,000418 persen dan pada tahun 2015 sebesar 0,0005 persen.

Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa Rasio Hutang terhadap Total Asset selama periode 2011-2015 sangat rendah dan paling tinggi hanya 0,0005. Berdasarkan hasil ini, maka pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

1. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandri, tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada Tabel 3.4 menunjukan bahwa rasio hutang terhadap modal juga rendah. Dengan demikian Pemerintah Padang Pariaman tidak perlu tergantung modal dari pihak luar.Pada tahun 2010 sebesar 0,0004 persen dan pada tahun 2015 sebesar 0,0049 persen.

**Tabel 3.3**

**Analisis Rasio Keuangan Padang Pariamantahun 2010 – 2015**

**( Dalam Rp juta )**



**3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2010-2015)**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD.Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

**3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode tahun 2010-2015, cenderung mengalami peningkatan belanja aparatur, baik belanja langsung maupun tidak langsung, peningkatan tersebut disebabkan adaya peningkatn jumlah aparatur dan juga adanya peningkatan keahlian aparatur diana pada tahun 2010 sebesar Rp 458.296.022.116,- meningkat menjadi Rp. 720.110.160.154,- pada tahun 2015 dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,7 % per tahun seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.6. Peningkatan belanja aparatur ini tentu juga untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari

Jika ditelusuri lebih jauh, peningkatan yang cukup tinggi terdapat pada belanja pegawai Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk keperluan insentif pada jasa tindak medik yang terus mengalami kenaikan sejalan dengan terjadinya peningkatan pendapatan pada rumah sakit dan PUSKEMAS. Juga terdapat pada peningkatan belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH serta peningkatan belanja tambahan penghasilan yang merupakan peningkatan tunjangan kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur.

**Tabel 3.4**

**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010- 2015**



***Sumber : BPKD Kab. Padang Pariaman***

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan anggaran Pemerintah Padang Pariaman semakin baik atau tidak, maka perlu diketahui proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja daerah. Tabel T - C.4 memperlihatkan bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan dari 65 % pada tahun 2010 menjadi 61 % pada tahun 2015.Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluarandapat disimpulkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran Daerah Padang Pariaman kurang baik karena belanja untuk keperluan public naik relatif kecil.

**Tabel T - C. 4**

**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

**Kabupaten Padang PariamanTahun 2010 – 2015**



***Sumber : BPKD Kab. Padang Pariaman (Data diolah)***

**3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sebaliknya pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Sementara penerimaan pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk membiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit dengan diberlakukan anggaran berbasis kinerja. Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah ada yang mengalami surplus dan defisit selama periode 2010-2015. Namun defisit anggaran yang terjadi dalam beberapa tahun dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Dari perjalanan lima tahun terakhir sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya menunjukkan peningkatan, hal ini menandakan terdapat penurunan serapan dan realisasi anggaran dari pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya dari Rp 51.689.158.169,- pada tahun 2010 dan Rp 108.57.207.439,-pada tahun 2015 sebagaimanan Tabel T - C. 5

**Tabel T - C. 5**

**Surplus (Defisit) Riil Anggaran**

**Kabupaten Padang PariamanTahun 2010 – 2015**



***Sumber : BPKD Kab. Padang Pariaman (Data diolah)***

**Tabel T - C. 7**

**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

**Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2010 - 2015**



**3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

**3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama**

Pengeluaran priodik wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi hutang untuk tahun berikutnya. Artinya belanja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah anggaran atau APBD seperti gaji dan tunjangan,belanja Kepala Daerah, Pimpinan dan anggta DPRD. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban,pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Karena selama ini Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki pinjaman, tidak ada dana cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan, belanja bagi hasil, belanja tak terduga, serta belanja langsung.

Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan dari tahun 2010-2015 terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2010 Rp. 456.590.007.551,- meningkat menjadi Rp. 718.746.279.210,- dengan pertumbuhan rata-rata 11,9 % setiap tahunnya seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.10. Meskipun terjadi kenaikan pengeluaran periodik wajib dan mengikat selama periode 2010-2015, pengeluaran untuk keperluan lainnya juga mengalami peningkatan. Dengan demikian peningkatan pengeluaran periodik wajib selama ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

**Tabel 3.5**

**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

**Kabupaten Padang PariamanTahun 2010 – 2015**



**3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016-2021**

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi yang telah ditetapkan, maka untuk lima tahun ke depan diperlukan peningkatan pendapat daerah yang lebih besar. Peningkatan ini sangat dimungkin karena kinerja keuangan daerah selama periode 2010-2015 memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik.Oleh sebab itu berdasarkan potensi yang dimiliki dan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah, perlu dibuat proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja wajib mengikat serta belanja prioritas.

Terkait dengan peroyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2016-2021 dirumuskan beberapa kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2015 maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan kemasyarakat.
2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dana secara umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
3. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat, dan akurat sehingga mendapatkan dana perimbangan yang memadai.
4. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasibersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.
6. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, SKPD Penghasil.
8. Mengoptimalkan kinerja BUMD/Perusda untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
9. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat disharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi.
10. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya instensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif.
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan.
12. Melakukan kerjasama dengan invenstor dengan tujuan diperoleh multiplier ke arah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah.
13. Mengkajisumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.
14. Menyempurnakan dan mengevaluasi asar hukum pungutan.

Berdasarkan arah kebijakan PAD yang telah dikemukakan di atas, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kenaikan rata-rata penerimaan PAD selama periode 2010-2015 sebesar 23,5 %. Hal ini berdasarkan fakta bahwa sumber utama dari PAD adalah dari pajak dan retribusi daerah yang sudah maksimal.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Bagi Hasil Pajak dihitung berdasarkan kenaikan rata-rata 11,3 periode 2010—2015.
3. Proyeksi Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian berdasarkan pengalaman periode 2010-2015 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8% .

Tabel T - C.8 memperlihatkan bahwa proyeksi pendapatan daerah selama selama periode 2016-2021 akan meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata 12,7 % pertahun. Pertumbuhan tersebut terutama pada PAD sebesar 23,5 % yang terdiri dari pajak daerah, retibusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui : intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

**Tabel T - C. 8**

**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Padang Pariaman**

**Tahun 2016– 2021**



Selanjutnya dana perimbangan diproyeksikan akan dapat tumbuh rata-rata sebesar 11,3 % setiap tahunnya yang terdiri dari dari penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan DAK non fisik. Sedang lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari dana hibah, dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dana penyesuain dan otonomi khusus dan Pendapatanan lainnya yang diasumsikan akan dapat tumbuh sebesar 23,6% setiap tahunnya.

1. **Kebijakan Belanja Daerah**

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2010 -2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Pendekatan ini guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi:

1. Belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur
2. Belanja barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor,premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas, dan lain sebagiannya.
3. Belanja modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan di air bermotor, alat–alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2016-2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah:

1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS), sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangkapeningkatan indeks kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif.
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah khususnya di daerah tertinggal, dan pusat-pusat pertumbuhan.
4. Pemenuhan acses universal yaitu pencapaian akses air minum 100 %, pengurangan kawasan kumuh sampai dengan 0 % dan pemenuhan capaian sanitasi 100%
5. Peningkatan percepatan program revitalisasi pertanian/ketahanan pangan melalui percepatan program*food estate* dan pengembangan kegiatan agribisnis lainnya yang berdaya saing dan berorientasi ekspor.
6. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan.
7. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Mengoptimalkan tata guna,tata kelola,dan tataproduksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
9. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana dasar, khususnya di daerah pedesaan dan perbatasan.
10. Memantapkan diversifikasi energi melalui peningkatan konservasi energi sebagai pilar manajemen energi regional dan pemanfaatan energi
11. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodasi konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
12. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost* dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
13. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM,internet dan *service* mobil);
14. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSISKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi,konsultasi,sosialisasi,pengendalian evaluasi dan perencanaan;
15. Pengalokasisan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen pemerintah.
16. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, tunjangan khusus, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota,belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel,transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah
17. Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2010-2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat dipresiksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada Tahun 2016-2021.
18. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung yang merupakan penjabaran dari belanja pegawai,bunga, subsidi,hibah,bantuan sosial,belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dan belanja langsung yang merupakan penjabaran dari belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi,hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang memberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengalokasikan belanja bantuan sosial (bansos) yang digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan ataubarang secara selektif;
3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahdaerah;
4. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
5. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya pada kelompok belanja tidak langsung kebijakan umum anggaran diarahkan pada:

1. Belanja pegawai untuk pembayaran gaji,kebijakan belanja daerah ditujukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil berupa pembayaran gaji bulanan, penyesuaian gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian tunjangan,pembayaran gaji bulan ke-13 dan ke -14 serta pembayaran tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan terhadap pegawai dibayarkan berdasarkan penilaian beban kerja yakni pegawai yang beban tugasnya melampaui beban kerjanormal, prestasi kerja,serta pegawai yang dipekerjakan karena memiliki keahlian tertentu di bidangnya seperti dokter ahli, akuntan, dan tenaga ahli lainnya.
2. Belanja Hibah, pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi pemerintah sebesar yang pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat *cross cutting issue.*
3. Bantuan sosial,dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengingat dan jumlahnya dibatasi, direncanakan yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.
4. Belanja bagi hasil, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota/pemdes, belanjabagi hasil dilaksanakan secara proporsional,guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah direncanakan.
5. Bantuan keuangan, propinsi/kabupaten/kota/pemdes diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas dasar pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal disamping memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan dan kewenangan.

Selanjutnya Tabel 3.12 memperlihatkan proyeksi belanja daerah selama periode 2016-2021.Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut. Pertumbuhan rata-rata pertahun sekitar 10% . Asumsi selanjutnya dan berdasarkan pengalaman selama periode 2010-2015, terdapat keseimbangan pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 7% dan belanja langsung sebesar 17%, sehingga belanja modal terutama untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat akan tetap bisa meningkatkan. Secara nominal kelihatannya masih besar belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja belanja langsung, hal ini disebabkan karena pada komponen belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai yang masih mendominasi belanja dan belanja bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa/Nagari.

**Tabel 3.12**

**Proyeksi Belanja Daerah Padang Pariaman**

**Tahun 2016 - 2021**



**3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

**3.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
   1. **Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran**

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2016-2021 adalah:

* 1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
  3. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
  4. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh, dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
  5. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.
  6. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 100% dan wilayah pedesaan sebanyak 80% sesuai target *Universal Acses* Tahun 2019 dapat segera tercapai.
  8. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel3.12 menggambar proyeksi surplus/defisit, penerimanaan pengeluaran dan pengeluaran pembiayaan. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa setiap tahun diproyeksikan mengalami defisit karena belanja lebih besar dari pendapatan, namun dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa).

**Tabel 3. 7**

**Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan**

**Tahun 2016-2021**



Dengan demikian Silpa diproyeksikan setiap tahun mengalami penurunan terlihat pada tahun 2021 menjadi Rp. 95.593.097.134,34,- dan memang diharapkan terdapat penurunan sebagai implementasi serapan anggaran semakin tinggi. Silpa ini akan diharapkan menutup defisit dari akibat belanja lebih besar dari pendapatan serta pengeluran pembiayaan yang merupakan penyertaan modal pada perusahaan daerah.

**Tabel. 3.8**

**Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

**Padang Pariaman, tahun 2016 – 2021**



**3.4.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Padang Pariaman dalam periode 2016 – 2021 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Langkah pertama yang perlu diketahui adalah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluarkan prioritas daerah. Perhitungan untuk memperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel T - C.9

**Tabel T - C. 9**

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai**

**Pembangunan Daerah Padang Pariaman Tahun 2016– 2021**



Analisis data diatas adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2016 sampai tahun 2021 cukup besar, dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan peningkatan pendapatan cukup tinggi dan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama juga meningkat namun pendapatan masih lebih tinggi peningkatannnya sehingga kapasitas rill kemampuan keuangan daerah juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk membiayai program pembangunan.

Berdasarkan kapasitas ril kemampuan keuangan daerah yang diperlihatkan pada Tabel 3.15 selanjutnya dapat ditentukan kerangka pendanaan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.16.

**Tabel T - C. 10**

**Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

**tahun 2016– 2021**



**Tabel 3.9**

**BELANJA PRIORITAS UTAMA TAHUN 2016-2021**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah maka disusun Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kedalam dua prioritas yaitu prioritas I dan prioritas II yaitu :

**Prioritas I** : direncanakan alokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKMK, pembangunan infrstruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.

**Prioritas II** : dialokasikan untuk mendanai alokasi belanja tidak langsung untuk mendukung program prioritas seperti untuk bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan desa/nagari, belanja hibah dan bantuan sosial.

* + 1. **Peta Kapasitas Fiskal Daerah**

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Sedangkan Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 tertanggal 11 Maret 2016, dimana Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terkategori Rendah dengan Indeks Kemampuan Fiskal sebesar 0,41, dan secara lebih rinci perbandingan dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.18**

**Perbandingan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**

**Tahun 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Daerah** | **IKF** | **Kategori** |
| 0 | Propinsi Sumatera Barat | 0,55 | Sedang |
| 1 | Kota Sawahlunto | 6,60 | Sangat Tinggi |
| 2 | Kota Solok | 3,45 | Sangat Tinggi |
| 3 | Kab Solok Selatan | 3,06 | Sangat Tinggi |
| 4 | Kota Padang Panjang | 2,95 | Sangat Tinggi |
| 5 | Kota Pariaman | 2,46 | Sangat Tinggi |
| 6 | Kota Bukittinggi | 1,54 | Tinggi |
| 7 | Kab Kepulauan Mentawai | 1,18 | Tinggi |
| 8 | Kota Payakumbuh | 1,01 | Tinggi |
| 9 | Kab Dharmasraya | 0,81 | Sedang |
| 10 | Kota Padang | 0,78 | Sedang |
| 11 | Kab Pasaman | 0,74 | Sedang |
| 12 | Kabupaten Sijunjung | 0,72 | Sedang |
| 13 | Kabupaten Tanah Datar | 0,70 | Sedang |
| 14 | Kabupaten Pasaman Barat | 0,55 | Sedang |
| 15 | Kabupaten 50 Kota | 0,50 | Rendah |
| 16 | Kabupaten Pesisir Selatan | 0,49 | Rendah |
| 17 | Kabupaten Agam | 0,46 | Rendah |
| 18 | Kabupaten Solok | 0,42 | Rendah |
| 19 | Kabupaten Padang Pariaman | 0,41 | Rendah |